

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

Kajian yang referensi kepustakaan yang digunakan dalam penelitian adalah seperti yang dikemukakan oleh Solihin yang berjudul yang berjudul Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dengan hasil penelitian adalah Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZ Kota Malang dilihat dari sisi pemanfaatannya dapat digolongkan kepada dua model. Pertama model distribusi konsumtif yaitu pendistribusian zakat, Infaq dan Shadaqah yang pemanfaatannya langsung digunakan oleh mustahiq dan habis dalam jangka pendek serta pendayagunannya tidak menimbulkan pengaruh secara ekonomi dan pemberdayaan mustahiq, kedua, model distribusi produktif yaitu pendistribusian zakat, Infaq dan Shadaqah yang tidak langsung habis serta pendayagunaannya menimbulkan pengaruh secara ekonomi.⁷

Peneliti IAIN, Ahmad Wahyu Herdianto dari Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang, menulis tentang Peran Negara Dalam Mengoptimalkan Zakat di Indonesia Jurisdictie, Jurnal Hukum dan Syari'ah Volume 1, Nomor 2, Desember 2010. Zakat memiliki potnesistrategi untuk dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Di Indonesia namaun potensi zakat belum

⁷Lihat di, Solihin, *Model pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan zakat, infaq dan shadakah*, skripsi, universitas, Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2010, h. 1

dikelola secara profesional. Dalam persoalan zakat, maksimalisasi peran negara baik sebagai regulator untuk merevisi UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat, sebagai fasilitator untuk optimalisasi penerapan fungsi manajemen, penggunaan teknologi informasi di dalam pengelolaan zakat dan sebagai motivator untuk melakukan sosialisasi zakat, pendidikan, pembinaan, maupun gerakan sadar zakat.⁸

Selain itu, M. Mujab Ali Ma'sum juga menulis dengan judul Optimalisasi Zakat Profesi Dalam Rangka Pemberdayaan Keluarga Miskin. Hasil penelitiannya yaitu zakat profesi di LAZ PLN diambil dari potong gaji pegawai atau karyawan tiap bulan. Zakat profesi di LAZ PLN di distribusikan dengan cara-cara tertentu, diantaranya pertama, melalui program bulanan seperti biaya hidup fakir miskin, biaya pendidikan keluarga miskin, bantuan modal usaha. Kedua, Program khusus seperti biaya pengobatan fakir miskin, pembinaan TPQ, Khitanan masal.⁹

Beberapa penelitian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian serupa tetapi ditempat yang berbeda dan berfokus hanya pada zakat profesi, yakni penelitian tentang Efektifitas Pengelolaan Zakat Profesi Guru MAN 1 kendari Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

B. Tinjauan Teoritis

⁸Lihat di, Ahmad Wahyu Herdianto, *Peran Negara Dalam Mengoptimalkan Zakat Di Indonesia*, jurnal dan hukum syariah vol. 1 No. 2 Desember, Palembang, 2010, h. 32.

⁹Baca di, M. Mujab Ali Ma'sum, *Optimalisasi Zakat Profesi Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Miskin*, Skripsi, (Universitas Malang Negeri, 2009) h. 1

1. Teori Efektifitas

Efektifitas merupakan salah satu pencapaian yang ingin diraih oleh sebuah Organisasi. Efektifitas dalam kegiatan organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah dicapai. Efektifitas menurut pengertian tersebut mengartikan bahwa indikator efektifitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Efektifitas pengelolaan zakat dapat dilihat dari program atau kegiatan yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Sebab efektifitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.¹⁰

2. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Sedangkan pengertian zakat menurut Undang-undang diatas adalah harta-harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga hukum yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama diberikan kepada yang berhak menerimanya.

¹⁰Effendy, *Efektifitas Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (Bandung : Bumi Putra,1989), h. 14

Pengelolaan zakat dapat dipikirkan cara-cara pelaksanaannya dengan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tujuan zakat ialah meningkatkan taraf hidup anggota masyarakat yang lemah ekonomi dan mempercepat kemajuan agama Islam menuju tercapainya masyarakat yang adil, maju dan makmur diridohi oleh Allah SWT.

Apabila tidak mencukupi dana yang dikumpulkan melalui zakat maka Islam memberikan pemungutan tambahan terhadap harta kekayaan masyarakat.

Pada intinya Islam membukakan pintu kesejahteraan pemerataan ekonomi menuju kemasyarakat yang adil dan makmur. Disini selain harta kekayaan disalurkan untuk zakat, harta itu bisa disalurkan misalnya lewat shadaqah dan infaq.

Pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa Nomor 3 Tahun 2003, menegaskan bahwa “ semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnyadengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun.

Fatwa ini yang dimaksud dengan “ penghasilan “ adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara,

konsultan,dan sejenisnya serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.¹¹

Dasar hukum yang dijadikan alasan menetapkan hukum tersebut dalam QS. AL- Baqarah ayat 267

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِّنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاَخٰذِيْهِ اِلَّا اَنْ
تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

Terjemahannya: Wahai orang-orang yang beriman infakanlah hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.¹²

Zakat berfungsi membagi harta dari yang kaya atau kelebihan dalam harta untuk diberikan kepada yang lebih membutuhkan, berdasar fungsi tersebut tidak salah apabila zakat dapat dikategorikan sebagai senjata melawan kemiskinan, membuat wajib zakat menanggung dosa apabila tidak melaksanakannya.

3. Distribusi Zakat

¹¹Fatwa, MUI No. 3 tahun 2003, h. 234


¹² Departemen Agama RI Al-Quran dan terjemahan (bandung : PT. Sygma Examedia arkaleema, 2009) h. 45

Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai, sewaktu dan dimana barang atau jasa tersebut diperlukan¹³. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional 15/DSN-MUI/IX/2000 menyebutkan prinsip-prinsip distribusi yaitu :

- a. “Melakukan transaksi utang piutang dengan jangka waktu yang ditentukan maka tuliskannya”.
- b. “Memenuhi akad-akad yang ditentukan”.
- c. “Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain”.
- d. “Segala bentuk Muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”¹⁴

Distribusi zakat satu tanggungjawab yang penting, Allah SWT telah menjelaskan golongan yang berhak menerima zakat secara terinci

QS. At-Taubah ayat 60



﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahannya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam

¹³Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa, <http://dansite.wordpress.com>, akses 02 April 2016

¹⁴Fatwa Dewan Nasional, no. 15/DSN-MUI/IX/2000, Akses 02 April 2016

perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁵

Zakat di distribusikan secara langsung kepada orang-orang yang berhak, baik kepada satu atau lebih penerima zakat maupun kepada organisasi kesejahteraan yang mengurus fakir dan miski. Namun hendaknya harus mencari orang-orang yang benar-benar membutuhkannya. Untuk menghindari penyaluran zakat kepada orang-orang yang salah, maka pembayaran zakat hendaknya memastikan dulu apakah penyaluran erat kaitannya dengan hak-hak individu dalam masyarakat. Penyaluran merupakan bagian terpenting dalam bentuk kesejahteraan suatu komunitas. Membahas tentang penyaluran zakat berarti membicarakan masalah teknis pembagian zakat kepada para mustahiq. Penyaluran zakat yang baik haruslah dikelola oleh lembaga yang profesional dalam mengelola harta.

Ada beberapa ketentuan dalam mendistribusikan zakat kepada mustahiq :

1. Mengutamakan distribusi domestik, dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat (wilayah muzaki) dibanding pendistribusiannya untuk wilayah lain.
2. Pendistribusian yang merata dengan kaidah-kaidah sebagai berikut :
 - a. Bila zakat yang dihasilkan banyak, seyogyanya setiap golongan mendapat bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing
 - b. Pendistribusiannya haruslah menyeluruh kepada delapan golongan yang telah ditetapkan.
 - c. Diperbolehkan untuk memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja, apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan secara khusus.

¹⁵ Departemen Agama RI Al-quran dan Terjemahan (Bandung : PT. Sygma Examedia arkaleema, 2009) h. 196

- d. Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatny tidak tergantung kepada golongan lain adalah maksud dan tujuan diwajibkannya zakat.
3. Membangunkepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru bisa diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa si penerima adalah orang yang berhak denagn cara mengetahui atau menayakan hal tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal di lingkungannya ataupun mengetahui keadaanya yang sebenarnya.¹⁶

Dana zakat yang sangat besar cukup berpotensi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat jika tersalurkan secara terprogram untuk itu pentingnya manajemen zakat yang efektif, baik dalam penerimaan maupun pendistribusian yang terorganisir secara sisitematis. Maka diharapkan zakat merupakan salah satu sektor penunjang lajunya pertumbuhan ekonomi nasional Negara RI. Salah satu asas yang terpenting dalam membangun kehidupan dunia dan akhiratialah asas keseimbangan. Artinya, kehidupan dunia dan ukhrawi itu sendiri haruslah seimbang dan berpadu antra satu dengan yang lainnya.¹⁷

Keseimbangan antara hak-hak dan kewajiban, yang nanti dikaitkan dengan aspek keadilan. Aspek keseimbangan dan keadilan inilah yang menjadi salah satu hikmah diwajibkannya zakat untuk memenuhi hajat hidup orang miskin, yakni agar harta benda itu dinikmati secara merata oleh umat manusia. Allah SWT menegaskan asa ini dalam QS. Al Hasyr ayat 7

¹⁶Fatwa Dewan Syariah Nasional 15/DSN-MUI/IX/2000, [http://www.dsniamanah.or.id/index.php?option=com_content & view =article 183 sejarah zakat & catid=66: ulasan-a-opini&itemid=167](http://www.dsniamanah.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=183&sejarah_zakat&catid=66:ulasan-a-opini&itemid=167) akses 02 april 2016

¹⁷Amirudin K, dkk, *menggagas fiqih konteporer dan pranata social*, (kendari : 2007), h. 103

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
 وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٧﴾

Terjemahannya: Apa saja harta rampasana (fai-I) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari kota-kota Mekah Untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.¹⁸

Keadilan disini juga meliputi adanya kewajiban yang sama pada semua orang yang berbeda, tanpa kecuali untuk mengeluarkan zakatnya, tanpa melihat perbedaan sumber kekayaan, semuanya wajib membayar zakat sesuai dengan harta yang dimilikinya secara halal. Ibadah zakat amat berbeda dengan ibadah lain karena tidak hanya bersifat ritual penyembahan kepada tuhan, tetapi sekaligus bersifat sosial yang berakitan dengan kepentingan ekonomi umat. Sehubungan dengan itu maka ibadah zakat memerlukan pengelolaan yang biasa disebut amil. Dalam melaksanakan tugasnya, amil zakat harus bersifat proaktif, tidak bersifat pasif, sesuai dengan perintah Qs.At-Tubah ayat 103

¹⁸ Departemen Agama RI op.cit, h.546

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahannya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui(Qs.At-Tubah ayat 103)¹⁹

Dengan demikian, dalam pemungutan zakat tidak dapat dihindari adanya kesan ” paksaan “ atas orang-orang yang wajib untuk membayar zakatnya. Dan untuk ini diperlukan adanya power (kekuasaan) dari pihak yang berwenang, dalam hal ini pemerintah. Keterlibatan pemerintah dalam hal ini, tidak hanya menyangkut pengangkutan amil zakat, tetapi juga dapat mengambil kebijaksanaan mengenai pendistribusiannya. Organisasi amil pada tingkat bawah merupakan pelaksanaan pemungutan zakat dalam wilayahnya dengan mengutamakan pendistribusian pada wilayah masing-masing. Zakat yang dipungut dalam wilayah tertentu sebaiknya tidak dibagikan kewilayah lain sepanjang dalam wilayahnya masih terdapat asnaf yang memperoleh zakat.

4. Pengertian Zakat Profesi

a. Zakat

¹⁹ *Ibid*, h. 203

Zakat berasal dari kata zaka-yazku-zakah yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah.²⁰ dengan makna tersebut orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwahnya menjadi bersih.

b. Profesi

Profesi adalah suatu pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok (bukan sebagai hobi, rekreasi, atau pengisi waktu luang) yang berdasarkan antara lain kepada :

1. Pendidikan atau pelatihan yang cukup lama untuk menguasai pengetahuan tentang profesi tersebut.
2. “Mendapat isin dari Negara untuk melakukan”
3. ”Ada organisasi yang mengedalikan profesi bersangkutan (seperti IDI bagi para dokter Indonesia)”²¹

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa profesi merupakan pekerjaan yang serius digeluti oleh seseorang yang dijadikan sebagai pencaharian utama bukan pekerjaan sampingan.

c. Zakat Profesi

Zakat Profesi biasanya disebut dengan *al-maal mustafad* yakni pendapatan yang dihasilkan dari prepesi yang dijalani, seperti gaji Guru Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kendari.²² Zakat Profesi adalah zakat penghasilan yang diperoleh dari melakukan suatu pekerjaan berdasarkan

²⁰Fahrudin, *fiqih & manajemen*, h. 13

²¹Syamsul Anwar, *studi hukum islam konteporer*, cet. Pertama, edisi kedua (Jakarta :RM Books, 2007) h. 61

²²Fakhrudin, *fiqih dan manajemen*. h. 132

keahlian khusus.²³ pada zaman sekarang ini orang mendapatkan penghasilan dari pekerjaan atau profesinya. Jadi pekerjaan yang menghasilkan penghasilan ada dua macam. Pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa menggantungkan diri kepada orang lain, seperti seorang dokter yang mengadakan praktek, pengacara, seniman, penjahit dan lain-lain. Kedua pekerjaan yang dikerjakan untuk orang (pihak) lain dengan imbalan mendapatkan upah seperti pegawai (negeri/swasta)²⁴

Zakat profesi tergolong jenis baru dalam kategorisasi harta yang dikeluarkan zakatnya. Istilah profesi dalam terminology arab tidak ditemukan padanan katanya secara eksplisit. Hal ini terjadi karna bahasa arab adalah bahasa yang sangat sedikit menyerap bahasa asing, di Negara arab modern, istilah *profesi* diterjemahkan dan dipopulerkan dengan dua kosakata bahasa arab. Pertama, *al-mihnah* kata ini sering dipakai untuk menunjukan pekerjaan yang lebih mengandalkan kinerja otak. Karna itu, kaum profesional disebut *ashab al-mihnah*. Misalnya, guru, pengacara, penulis, dokter, konsultan hukum, pekerjaan kantoran, dan lain sebagainya, *al-hirfah* kata ini lebih sering dipakai untuk menunjukan jenis pekerjaan yang mengandalkan tangan atau tenaga otak.²⁵ misalnya

²³Anwar, studi Hukum Islam Konteporer, h. 63

²⁴*Ibid*, h. 52

²⁵Abu Hanifa Malik dan Ulama Modern seperti Muh. Abu Zahrah dan Addul Wahab Khalaf, <http://journal.uui.ac.id/index.php/JEI/article/view/file/1046/971>, akses, 21 mei 2016

para pengrajin, tukang pandai besi, tukang jahid pada konveksi, buru bangunan dan lain sebagainya.

5. Dasar Hukum Zakat Profesi

Pekerjaan profesi jelas mendatangkan penghasilan dan menjadi sumber pendapatan utama yang menopang kehidupan manusia modern. Oleh karena itu, layak dikenai zakat dengan memenuhi ketentuan utama tentang zakat. Kewajiban zakat atas penghasilan dari pekerjaan profesi dan penghasilan dari melakukan pekerjaan terikat maupun bebas secara umum sebagaimana dikemukakan diatas. Firman Allah SWT

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن
تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Terjemahannya: hai orang-orang yang beriman, (nafkakanlah di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, pada hal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melaikan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa allah maha kaya, maha terpuji (QS. Al-Baqarah ayat 267)²⁶

Juga firmannya

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

²⁶ Departemen Agama RI op.cit, h. 45

Terjemahannya: dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (QS. As-Dzariyat ayat 19)²⁷

Beberapa ayat diatas menunjukkan perintah untuk mengeluarkan / menafkakan harta untuk orang-orang yang berhak menerima dan yang membutuhkan pertolongan.

6. Nishab, Waktu, Ukuran, Dan Cara Mengeluarkan Zakat Profesi.

Tidak ada ketetapan yang pasti tentang nisab, waktu, ukuran dan cara mengeluarkan zakat profesi. Namun demikian terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan dalam menentukan nisab, ukuran dan waktu cara mengeluarkan zakat profesi. Hal ini sangat tergantung pada qias / analog yang dilakukan.²⁸

Pertama jika dianalogikan pada zakat perdagangan maka nisab, ukuran dan waktu mengeluarkannya sama dengan zakat emas dan perak, nisabnya senilai 85 gram emas, ukuran zakatnya 2,5% dan waktu mengeluarkan setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok.

Kedua, jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka nisabnya senilai 653 Kg padi atau gandum, ukuran zakat 5% dan dikeluarkan pada setiap mendapat gaji atau penghasilan, misalnya sebulan sekali.

Ketiga jika dikategorikan dalam zakat emas dan perak dengan mengacu pada pendapatan yang menyamakan mata uang masa kini dengan emas atau perak, dengan demikian nisabnya adalah setara

²⁷ *Ibid*, h.521

²⁸ Didin hafiuddin, *zakat dalam perekonomian ekonomi*, (Jakarta : Gema Insan, 2002, h.96

dengan nisab emas atau perak dan ukuran yang harus dikeluarkan 2,5%. Sedangkan pada waktu penunaianya zakatnya adalah segera setelah menerima (tidak menunggu haul).²⁹

Zakat profesi juga dianalogikan pada dua hal secara sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan pada zakat emas atau perak. Dari sudut nisab dianalogikan pada zakat pertanian yaitu senilai 653kg padi/gandum dan dikeluarkan pada saat menerimanya.³⁰ Karena dianalogikan pada zakat pertanian, maka zakat profesi tidak ada ketentuan haul. Ketentuan waktu saat mengeluarkannya adalah pada saat menerima, misalnya setiap bulan dapat didasarkan pada urf (tradisi) di sebuah Negara. Dari sudut ukuran zakat dianalogikan pada zakat uang, karena gaji atau honorarium, upah dan yang lainnya, pada umumnya diterima dalam bentuk uang. Karena ukuran zakat adalah 2,5%.

Beberapa pendapat di atas penulis mengasumsikan bahwa zakat profesi dianalogikan ke dalam penghitungan emas dan perak karena menyamakan mata uang saat inidan dikeluarkan pada saat menerima gaji bagi guru pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja di beberapa instansi pemerintah.

Dilingkungan muhammadiyah zakat profesi telah diterima dalam putusan tarjih ke-25 di Jakarta tahun 2000. Mungkin dipandang sebagai sumber berberdiri sendiri yang termasuk dalam kategori harta secara

²⁹Fakharuddin, *fiqih dan manajemen*. h. 142-143

³⁰*ibid*, h. 143

umum. Nisabnya ditentukan setara dengan 85 gram emas dan kadar zakatnya 2,5%.³¹

Perbedaan pendapat ulama mengenai waktu pengeluaran zakat profesi:

1. Pendapat As-Syafi'I Ahmad mensyaratkan haul (sudah cukup setahun) terhitung dari kekayaan itu didapat
2. Pendapat Abu Hanifa Malik dan ulama modern seperti Muh. Abu Zahrah dan Addul Wahab Khalaf mensyaratkan haul tetapi terhitung dari awal dan akhir harta itu diperoleh, kemudian pada masa setahun tersebut harta dijumlahkan dan kalau sudah sampai nisabnya maka wajib mengeluarkan zakat.
3. Pendapat ulama modern seperti Dr. Yusuf Qardhawi tidak mensyaratkan haul, tetapi zakat dikeluarkan ketika mendapatkan harta tersebut. Mereka mengkiaskan dengan zakat pertanian yang dibayar pada waktu panen.³²

Meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama tersebut tentang haul tersebut akan tetapi mereka semua sepakat akan zakat profesi, hal ini dapat dilihat dari perbedaan pandangan mereka yang hanya berbeda dalam hal haul-nya.

Menurut Dr. Yusuf Qardhawi menjelaskan dengan *nisab* emas sebagaimana riwayat-riwayat yang ada bahwa *nisab* emas adalah 20 dinar atau *mitsqol* dan dalam kajiannya Qardhawi menyimpulkan berdasarkan data-data ilmiah bahwa 1 dinar = 4,25 gram, maka *nishab* emas adalah :
 $20 \times 4,25 \text{ gram} = 85 \text{ gram}$. Sedangkan *nishab perak* adalah $200 \times 2,975 \text{ gram} = 595 \text{ gram}$. Dr. Subhy Sholih menambahkan bahwa ukuran dinar dan *mitsqol* adalah ukuran yang tetap baik di zaman jahiliyah maupun di

³¹Anwar, *studi hukum islam konteporer*. H. 66

³²Yusuf Qardhawi, zakat profesi. <http://www.plexmedia.co.id/bagaimana-penghitungan-zakat-profesi>, akses 30 april 2016

masa islam dan mungkin dapat kita jadikan sebagai ukuran standar. Para arkeolog menemukan uang peninggalan masa pertengahan Islam dan menetapkan bahwa uang dinar peninggalan Khafilah Abdul Malik Bin Marwan timbangannya adalah 4,25 gram. Oleh sebab itu selama ukuran *mitsqol* sama dengan dinar maka sekitar itulah timbangannya.

Kebanyakan ulama kontemporer menggunakan standar emas sebagai pedoman zakat uang karena relatif stabil dibanding dengan perak. Sidang Mu'tamar Kajian Islam di Cairo telah memutuskan bahwa nisab untuk uang yaitu senilai dengan 85 gram emas, dan hal tersebut berlaku untuk zakat perdagangan, perusahaan, saham dan harta investasi yang diambil manfaatnya dan pengehasilan profesi guru. Demikian halnya fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menjadikan standar emas senilai 85 gram emas untuk zakat penghasilan.³³

Dari berbagai sumber kitab Islam diketahui bahwa nisab zakat emas adalah 89 gram dan 93 gram, sedangkan nishab 85 gram adalah baru muncul dan dikenal kemudian yang banyak ditemui dalam buku-buku fiqih kontemporer, disebutkan juga dalam berbagai buku fikih zakat termaksud dalam buku Shaykh Utsaimin dan Dr. Yusuf Qardhawi, yang menyatakan pendapat nishab 85 gram ini, atau dengan kata lain mengambil berat yang teringan (Buku Fikih Islam, Prof Dr.Wahbah Az-Zuhili) yang digunakan dalam timbangan zakat profesi dari perbankan

³³Fatwa Majelis Ulama Indonesia, http://www.dsniamanah.or.id/index.php?option=com_content&view=article.id=173:dasar_penghitungan_zakat_dan_catid=65=fiqih_zakat&itemid=166, akses 30 april 2016

Islam (zakat profesi sendiri tidak pernah ada dalam Islam) Shaykh Utsaimin dan Dr. Yusuf Qardhawi dan kebanyakan ulama hari ini menyamakan dinar dan dirham dengan uang kertas.³⁴

Menurut Yusuf Qardhawi perhitungan zakat profesi dibedakan menurut dua cara :

1. Secara langsung, zakat dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor

secara langsung baik dibayarkan bulanan ataupun tahunan. Metode ini lebih tepat dan adil bagi mereka yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Contoh seseorang dengan penghasilan Rp. 3.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar $2,5\% \times 3.000.000 = \text{Rp. } 75.000$ per bulan atau Rp. 900.000 per tahun.

2. Setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Metode ini lebih adil diterapkan oleh mereka yang penghasilannya pas-pasan. Contoh seorang dengan penghasilan Rp. 1.500.000 dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok Rp. 1.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar : $2,5\% \times (\text{Rp. } 1.500.000 - \text{Rp. } 1.000.000) = \text{Rp. } 12.500$ per bulan atau Rp. 150.000.?

Kedua cara tersebut digunakan salah satunya untuk menghitung zakat profesi yang dikeluarkan oleh seseorang bergantung dari kondisi orang tersebut (muzakki).

³⁴Shaykh Utsaimin dan Yusuf Qardhawi ,<http://dinrfirt.org/standar-dinar-dan-dirham-dalam-sejarah-dan-fiqih-islam/> akses 30 april 2016

7. Orang Yang Berhak Menerima Zakat Profesi

Orang-orang yang berhak menerima zakat ditentukan dalam Al- Qur'an surat At- Taubah ayat 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahannya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa orang yang berhak menerima zakat ada 8 asnaf yaitu :

- Fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak memiliki suami, ayah, ibu dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk memeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.³⁵
- Miskin, yaitu orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya hanya mampu memenuhi lebih dari sebagian kebutuhannya, tidak mencukupi seluruh kebutuhannya.³⁶
- Amil (pengurus zakat) yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan menjaga, mencatat dan menyalurkan zakat.
- Mu'allaf diartikan sebagai orang yang baru masuk Islam dan atau Muslim yang lemah imannya agar bertambah kuat iman mereka, atau tokoh masyarakat yang masuk Islam yang diharapkan mengajak kelompoknya, atau orang Islam yang kuat imannya dan

³⁵ Wahba Al-Zuhayly, *akad kajian berbagai mazhab*, (Bandung, PT Remaja Rosda Karya,1995), h. 280

³⁶ *Ibid*, h.281

- dapat mengamankan dari kejahatan orang kafir serta orang yang dapat menghambat tindakan yang tidak mau berzakat.³⁷
- e. *Riqab* (memerdekakan Budak) yaitu hamba sahaya yang perlu diberikan zakat agar merdeka dan melepaskan diri dari belenggu perbudakan³⁸
 - f. *Ghorim* (orang yang berhutang) yaitu orang yang dililit utang sehingga dia tidak bisa melunasi hutangnya. Dan uang itu tidak dipakai melakukan maksiat.³⁹
 - g. *Fisabilillah*, yaitu segala amal atau kegiatan yang dipergunakan untuk mendekati diri kepada Allah.⁴⁰
 - h. *Musafir* (orang yang sedang dalam perjalanan) yaitu orang yang tidak memiliki biaya untuk kembali ketanah airnya.⁴¹

Delapan golongan tersebut yang secara jelas disebutkan dalam Al Qur'an dan kita sebagai umat Islam terutama sebagai muzakki diperintahkan untuk mengikutinya.

8. Tujuan dan Hikmah Zakat Profesi

Salah satu tujuan zakat terpenting adalah mempersempit ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat hingga kebatas yang seminimal mungkin.

Tujuannya adalah menjadikan perbedaan ekonomi diantara masyarakat secara adil dan seksama sehingga yang kaya tidak tumbuh semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Oleh karena itu

³⁷ Erniza dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan ZIS*, (Jakarta : Piramedia,2004) h. 22

³⁸ Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat*, h. 45

³⁹ Al-Zuhayly, *Zakat Dalam Hukum Islam*, h. 282

⁴⁰ Yusuf Qardhawi, *Fiqhu Zakat, Di Terjemahkan oleh Salman Harun, didin Hafiuiddin, Hasanuddin, hukum Zakat*, (Bandung : Pustaka Lentera Antara Nusa dan Mizan), 1998, h.610

⁴¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. 1 (Jakarta : Kencana Prenada Media Graup, 2009), h. 423

tujuannya adalah mendistribusikan harta di masyarakat dengan cara sedemikian rupa sehingga tidak seorangpun warga Islam yang tinggal dalam keadaan miskin.⁴² Dengan munculnya perintah zakat dari Allah SWT, yang merupakan wajib zakat bagi kalangan muslimin yang kaya, melenyapkan perbedaan dan ketimpangan pendapatan tersebut dan mengembalikannya kepada rakyat miskin yang berhak menerimanya, sehingga kekuatan daya beli mereka meningkat. Dengan demikian menurut Mannan, zakat dapat memperbaiki pola konsumsi, produksi dan distribusi dalam masyarakat Islam.⁴³

Hikmah zakat dibagi menjadi tiga macam atau aspek yaitu :

1. Faidah diniyah (Segi Agama)

Diantara hikmah zakat apabila ditinjau dari aspek diniyah ini adalah :

- a. Dengan berzakat berarti telah menjalankan salah satu dari rukun Islam yang menghantarkan seseorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat.⁴⁴
- b. Merupakan sarana bagi hamba untuk mendekatkan diri kepada Tuhan- Nya akan menambah keimanan karena keberadaanya yang memuat beberapa macam ketaatan.
- c. Pembayar zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda, sebagaimana dijanjikan Allah SWT
- d. Zakat merupakan sarana penghapus dosa.

2. Faidah Khuluqiyah (Segi Akhlak)

Diantara hikmah zakat apabila ditinjau dari aspek khuluqiyah adalah :

⁴² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 3*, (Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf) , 1996, h. 239-240

⁴³L..M. Harafah, Vol.3 No.2, Ald (Jurnal Studi Hukum Islam & Pranata Sosial), (Kendari : Al-Ikhan), 2010, h. 8-9

⁴⁴ Fakhruddin, *Fiqih & Manajemen*, h. 30

- a. “Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran, dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat”.
 - b. “Pembayaran zakat identik biasanya dengan sifat belas kasihan dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya.”⁴⁵
3. Faidah Ijtimaiyah (Segi Sosial Kemasyarakatan)

Diantara hikmah zakat apabila ditinjau dari aspek itimaiyah ini adalah :

- a. Zakat merupakan saran untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar negara di dunia.
- b. Memberikan supprot kekuatan bagi kaum muslimin dan mengangkat eksistensi mereka.
- c. Zakat bisa mengurangi kecemburuan sosial, dendam, dan rasa dongkol yang ada dalam dada fakir miskin karena masyarakat bahwa akan mudah tersalut rasa benci dan permusuhan jika mereka melihat kelompok masyarakat ekonomi tinggi menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Apabila harta yang demikian melimpah ini dimanfaatkan untuk mengentaskan kemiskinan tentu akan terjalin keharmonisan dan cinta kasih antra si kaya dan si miskin.
- d. Membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda atau uang, karena ketika harta dibelanjakan maka perputarannya akan meluas dan lebih banyak pihak yang mengambil manfaat.⁴⁶

Hikma zakat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dari segi agama zakat merupakan salah satu untuk mendekat seseorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhira. Segi akhlak zakat dapat menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran, dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat. Segi sosial kemasyarakatan Zakat merupakan saran untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar negara di dunia.

⁴⁵ *Ibid*, h. 31

⁴⁶ *Ibid*, h. 32



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini, menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yaitu mendeskripsikan tentang masalah yang akan diteliti. Sebagaimana menurut Moleong bahwa penelitian kualitatif adalah Penelitian yang dilakukan berdasarkan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku serta keadaan yang dapat diamati.⁴⁷

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kendari pada guru PNS MAN I

⁴⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2000), h. 3